



**BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROPINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR : 7 TAHUN 2016

TENTANG

PROSEDUR TETAP / *STANDARD OPERATING PROCEDURE* (SOP)
PADA BADAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN
MODAL
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat khususnya dibidang pelayanan perizinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, maka perlu adanya sistem pelayanan izin yang cepat, efisien dan terpadu;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka dipandang perlu ditetapkan Prosedur Tetap *Standard Operating Procedure (SOP)* Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Konawe Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LN RI Tahun 2004 Nomor : 66, TLN RI Nomor : 4400);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4843);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5487) sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5479) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
20. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;
21. Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

23. Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
22. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal;
24. Surat Edaran bersama Mendagri, Menpan dan RB, Kepala BKPM tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Penanaman Modal di Daerah tanggal 15 September 2010;
25. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 570/3172/SJ Tanggal 19 Agustus 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal Dalam Negeri melalui Kelembagaan PTSP di Daerah;
26. Surat Mendagri Kepada Gubernur, Bupati/Walikota tentang Peringatan tentang Pembentukan Kelembagaan di Daerah Tanggal 25 November 2011;
27. Surat Dirjen Bina Pembangunan Daerah tentang Penguatan Kelembagaan PTSP Tanggal 8 Agustus 2011;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 1 tahun 2015 tentang ~~Penetapan~~ APBD Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016;
29. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Teknis Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
30. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor .. Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN TENTANG PROSEDUR TETAP/ *STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)* BADAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
5. Badan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disebut Badan PTSP-PM Daerah adalah Badan PTSP-PM Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
6. Kepala Badan PTSP-PM Daerah adalah Kepala Badan PTSP-PM Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
7. Perangkat Daerah Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selanjutnya disingkat PPTSP adalah perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah dengan sistem satu pintu;
8. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia;

9. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri;
10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan pelaksanaan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan, yang proses pengelolannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen, yang dilakukan dalam satu tempat;
11. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban serta pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang oleh Bupati kepada Kepala Badan PTSP-PM Daerah yang ditetapkan dengan uraian yang jelas;
12. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atas diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
13. Perijinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk ijin maupun Tanda Daftar Usaha;
14. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal, yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

16. Naskah Perizinan adalah, sertifikat yang diterbitkan oleh BPTSP Kabupaten Konawe Kepulauan yang bertuliskan dan berlogo Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan yang memiliki tanda kerahasiaan khusus;
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah satuan kerja yang merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, Lembaga Teknis Daerah, Dinas-Dinas Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
18. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;
19. Pedoman Prosedur tetap/*Standard Operating Procedure (SOP)* adalah pedoman bagi organisasi pemerintah dan aparatur pemerintah yang berhubungan secara langsung dengan publik eksternal maupun untuk penunjang penyelenggaraan aktivitas di internal lingkungan pemerintah sesuai dengan aturan dan kewenangan yang berlaku;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
 NOMOR : ~~7~~⁸
 TANGGAL : 7-3-2016
 TENTANG : PROSEDUR TETAP / STANDARD OPERATING
 PROCEDURE (SOP) BADAN PERIZINAN TERPADU SATU
 PINTU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH (BADAN
 PTSP & PMD) KAB. KONAWE KEPULAUAN

PROSEDUR TETAP / STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
 BADAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL
 DAERAH

No.	Jenis Izin	Keterangan
1	2	3
1.	Surat Izin Undang-undang Gangguan (IUUG/Ho)	SOP Terlampir
2.	Surat Izin Usaha Perikanan	SOP Terlampir
3.	Surat Izin Trayek	SOP Terlampir
4.	Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	SOP Terlampir
5.	Surat Izin Minuman Beralkohol	SOP Terlampir
6.	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	SOP Terlampir
7.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	SOP Terlampir
8.	Surat Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	SOP Terlampir
9.	Surat Izin Tanda Daftar Gudang (TDG)	SOP Terlampir
10.	Surat Izin Usaha Industri (IUI)	SOP Terlampir
11.	Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)	SOP Terlampir
12.	Surat Izin Usaha Ternak/Hewan	SOP Terlampir
13.	Surat Izin Usaha Penggilingan Padi	SOP Terlampir
14.	Surat Izin Kepariwisataaan	SOP Terlampir
15.	Surat Izin Apotik	SOP Terlampir
16.	Surat Izin Depot Air Isi Ulang	SOP Terlampir
17.	Surat Izin Praktek Dokter	SOP Terlampir
18.	Surat Izin Praktek Bidan	SOP Terlampir
19.	Surat Izin Praktek Perawat	SOP Terlampir
20.	Surat Izin Penyelenggaraan Rumah Bersalin	SOP Terlampir
21.	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan(Bukan Kayu Dalam Hutan Alam)	SOP Terlampir
22.	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (Bukan Kayu Dlm Hutan Tanaman)	SOP Terlampir
23.	Izin Pemanfaatan Kayu Pada Hutan Hak	SOP Terlampir
24.	Izin Sah Lainnya (ISL) Volume ≤ 50 M3	SOP Terlampir
25.	Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi	SOP Terlampir
26.	Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) pada Hutan Produksi	SOP Terlampir
27.	Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)	SOP Terlampir
28.	Izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri	SOP Terlampir
29.	Izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum	SOP Terlampir
30.	Izin Usaha Penunjang Usaha Kelistrikan	SOP Terlampir
31.	Izin Operasi Ketenagalistrikan	SOP Terlampir
32.	Izin Penderian Depot Lokal	SOP Terlampir
33.	Izin Penderian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU)	SOP Terlampir
34.	Izin Pendirian Premium Solar Paket Dialer (PSPD)	SOP Terlampir
35.	Izin Pendirian Agen Premium Minyak Solar (APMS)	SOP Terlampir
36.	Izin Penyaluran Gas Elpiji.	SOP Terlampir

BUPATI KONAWE KEPULAUAN

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN ADM. UMUM	
3. DINAS/BADAN/KANTOR	
4. BAGIAN	

H. AMRULLAH